

SALINAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0473/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penogorian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penogorian SMA;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;
- dan karena pertimbangan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MEHPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Portama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menunggalikan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
- c. Menogorikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.
- Ketiga : Bagian organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1983

..... KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

ttu

Sootanto Winjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

L

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0173/0/1983

Pembukaan, Penunggalan, dan Penogorian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
 - b. bahwa untuk memperbesar dayaampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penogorian SMA;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendaayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/TEMPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- a. Menetapkan pembukaan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
 - b. Menunggalakan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
 - c. Menogorikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- f

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan ketetapan ini pada masing-masing propinsi yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b
Sekretaris Jenderal,
ttd
Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan FN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan.
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperiunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.

(Soejoto, S.H.)
NIP. 130317258.

	2	3	4	5	6	7	
		SMA Negeri Cempa	-	Cempa	Kabupa	Maros	09.1.2.1038.23.01.19
		SMA Negeri Rantepang- Li	-	Sesenn	Kabupa	Tanatoraja	09.1.2.1038.23.01.19 09.1.2.1038.23.01.19 09.1.2.1038.23.01.19
Pembangunan		SMA Negeri 8 Ujung Pandang	Filial SMA Ujung Panda	eri 1 Tammalato	Kotama	Ujung Pan- dang	09.1.2.1038.23.01.19
Pembukaan		MA Negeri 2 Kendari	-	Kondari	Kabupa	Kendari	09.1.2.1038.23.01.20
		MA Negeri Ambapua	-	Rancas Eko	Kabupa	Kendari	09.1.2.1038.23.01.20
		MA Negeri 2 Kolaka	-	Kolaka	Kabupa	Kolaka	09.1.2.1038.23.01.20 09.1.2.1038.23.01.20 09.1.2.1038.23.01.20 09.1.2.1038.23.01.20 09.1.2.1038.23.01.20 09.1.2.1038.23.01.20 09.1.2.1038.23.01.20 09.1.2.1038.23.01.20 09.1.2.1038.23.01.20 09.1.2.1038.23.01.20
MALUKU							
Pembukaan		MA Negeri Pulau Kariu	-	Pulau Haruku	Kabupa	Maluku Te- ngah	09.1.2.1038.23.01.21. 09.1.2.1038.23.01.21.
		MA Negeri Manlea	-	Buru	Kabupa	Maluku Te- ngah	09.1.2.1038.23.01.21. 09.1.2.1038.23.01.21.
		MA Negeri 2 Ternate	-	Kota Ternate	Kabupa	Maluku Uta- ra	09.1.2.1038.23.01.21. 09.1.2.1038.23.01.21.
		MA Negeri Wonreli	-	P.F.Terselatan	Kabupa	Maluku Teng- gara	09.1.2.1038.23.01.21. 09.1.2.1038.23.01.21. 09.1.2.1038.23.01.21. 09.1.2.1038.23.01.21. 09.1.2.1038.23.01.21.
Pembukaan		MA Negeri Mendoyo	-	Mendoyo	Kabupa	Jembrana	09.1.2.1038.23.01.22.
		MA Negeri Abiansenai	-	Abiansenai	Kabupa	Badung	09.1.2.1038.23.01.22.
		MA Negeri ...	-	...	Kabupa	...	09.1.2.1038.23.01.22.

R

2	3	4	5	6	7
FLHOK Pembuk	1. MA Negeri Dili	-	Dili Timor	Kabupaten Dili	3.1.2.1038.23.01. 3.1.2.1038.23.01. 3.1.2.1038.23.01. 3.1.2.1038.23.01. 3.1.2.1038.23.01. 3.1.2.1038.23.01. 3.1.2.1038.23.01. 3.1.2.1038.23.01. 3.1.2.1038.23.01. 3.1.2.1038.23.01. 3.1.2.1038.23.01. 3.1.2.1038.23.01.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

A.
Sekretaris Jenderal,
t.

Soetanto : Joprasanto

Salinan sesuai dengan asli
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Perundang-undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan

3
Peraturan

